

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum, dimana segala aspek kehidupan yang berlaku diatur secara tertulis melalui suatu peraturan dan perundang-undangan. Meskipun Indonesia merupakan negara hukum, tak menutup kemungkinan masih terjadinya kejahatan-kejahatan yang melanggar peraturan, salah satunya kejahatan media sosial (*cyber crime*). Di Indonesia, diketahui bahwa merupakan suatu negara yang memiliki perkembangan kejahatan yang cukup tinggi, sehingga seringkali disebut sebagai negara dengan angka kejahatan media sosial tertinggi. Apalagi dilihat dari kemajuan zaman yang semakin berkembang, dimana segala aspek kehidupan didalamnya juga mengikuti perkembangan zaman tersebut. Perkembangan zaman juga memberikan dampak yang serius terhadap kemajuan teknologi, semakin canggih alamnya semakin canggih pula teknologi.

Di era modern ini telah terlihat secara nyata terkait dengan perkembangan teknologi informasi yang berkembang sangat cepat pada kurun waktu dua puluh tahun terakhir yang mana telah membawa banyak perubahan dalam segala bentuk kehidupan manusia, mulai dari cara manusia bekerja, berkomunikasi, dan mengelola informasi. Data pribadi kini bukan hanya sekedar kumpulan informasi biasa, namun juga menjadi aset yang strategis bagi individu yang memiliki nilai yang tinggi, banyak kalangan yang mengatakan bahwa data pribadi diumpamakan seperti *the new oil* karena dianggap sama-sama berharga dan memiliki potensi pemanfaatan yang sangat luas.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara – negara besar akan tetapi juga

terjadi di negara kita sendiri yakni Negara Indonesia, dimana perlindungan data pribadi yang sangat berharga semakin mendesak seiring dengan pemanfaatan teknologi yang semakin pesat disemua lingkungan sektor masyarakat. Sayangnya, perkembangan teknologi yang begitu cepat sering kali tidak diimbangi dengan pengaturan hukum yang memadai sehingga menimbulkan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab.<sup>1</sup>

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah awal yang sangat baik dengan mengesahkan Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau yang kemudian di sebut UU PDP. Kehadiran UU PDP ini menjadi tonggak awal yang sangat penting bagi pemberian perlindungan hukum bagi setiap warga negara atas data pribadi miliknya, serta sekaligus menetapkan kewajiban bagi pengendali dan prosesor data. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada pengakuan hak asasi manusia, sehingga negara berkewajiban menyediakan instrumen hukum yang mampu memberikan perlindungan secara preventif maupun represif terhadap setiap pelanggaran hak<sup>2</sup>. Namun seperti yang telah banyak peneliti lain tulis sebelum penelitian ini tantangan terbesar tertetak pada tahap implementasi.

---

<sup>1</sup> CSA Teddy Lesmana, Eva Elis, dan Siti Hamimah, “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia,” *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 2 (21 Juni 2021): 1–6, <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i2.78>.

<sup>2</sup> Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987). Hlm. 2-5

Hambatan yang lahir bukan hanya karena keterbatasan infrastruktur, tetapi juga melibatkan keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi digital, dan belum adanya pengaturan turunan di tingkat daerah.<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Hukum* menjelaskan bahwa hukum tidak cukup dipahami sebagai kumpulan norma tertulis, melainkan harus dilihat dari bagaimana hukum tersebut bekerja dalam praktik kehidupan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan implementasi UU PDP tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi nasional, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan aparat pemerintah, budaya hukum, serta efektivitas pelaksanaan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah<sup>4</sup>.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang berbunyi “data pribadi merupakan data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak melalui sistem elektronik atau nonelektronik”. UU PDP juga membedakan jenis data pribadi, yakni terdiri dari data pribadi yang bersifat spesifik (data kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, dan data keuangan pribadi), dan data pribadi yang bersifat umum (nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan status perkawinan). Kedua data tersebut sama-sama dikelola oleh instansi pemerintah, khususnya terhadap data aparat sipil negara

---

<sup>3</sup> Asmak Ul Hosnah et al., “Analisis Perlindungan Data Pribadi dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 di Era Artificial Intelligence,” *QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (23 Desember 2025), <https://doi.org/10.61104/qw.v1i2.649..>

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

dan pejabat daerah, yang mana data pribadi yang bersifat spesifik memerlukan perlindungan yang lebih tinggi.

Disisi yang berlainan, perkembangan teknologi informasi juga turut mempengaruhi pelayanan publik dengan di digitalisasinya pelayanan publik di Indonesia. Pemerintah pusat hingga ke pelosok daerah mulai memanfaatkan berbagai aplikasi dan sistem elektronik untuk mengelola data, mulai dari informasi kependudukan, data kepegawaian, hingga dokumen kedinasan. Digitalisasi ini memang membawa banyak manfaat bagi kemudahan pelayanan publik, seperti peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Namun, dari banyaknya manfaat positif tersebut juga tidak memungkinkan untuk menghadirkan resiko yang tidak bisa kita abaikan.

Seperti halnya yang telah dikenal di khalayak umum, yakni kejahatan siber yang memiliki beberapa macam bentuk kejahatan seperti peretasan ( *hacking* ), pencurian data ( *data theft* ), dan akses ilegal lain terhadap sistem informasi kini menjadi ancaman yang makin terlihat sangat nyata. Penelitian ini menunjukkan bahwa untuk meminimalisasi resiko kebocoran data, diperlukan strategi keamanan yang kuat termasuk enkripsi data, pengaturan akses yang ketat, pembentukan SOP yang searagam antar OPD serta pelatihan khusus bagi pengelola sistem.<sup>5</sup>

Kebocoran data pribadi pada pejabat daerah tidak hanya berdampak pada kerugian material, tetapi juga dapat menciderai reputasi, merusak kepercayaan publik terhadap aparatur pemerintahan, bahkan dapat mengganggu stabilitas

---

<sup>5</sup> Hilma Harmen et al., "Strategi Penguatan Keamanan Informasi Digital dalam Menghadapi Ancaman Siber: Studi Kasus Kementerian Kominfo," *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 4, no. 6 (2025): 8541–50, <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i6.9870>.

pemerintahan yang sedang berjalan. Dalam konteks hukum, pemerintah sebagai pengendali data dapat dimintai pertanggungjawaban apabila gagal dalam melindungi data pribadi warga negara bahkan pejabat daerah <sup>6</sup>. UU PDP memang memberikan hak kepada subyek data untuk dapat menuntut kompensasi, namun hingga saat ini mekanisme prosedural akan hal ini belum diatur secara rinci.<sup>7</sup> Faktanya, pengaturan dalam UU PDP masih bersifat umum dan belum sepenuhnya memberikan pedoman operasional yang rinci, khususnya dalam konteks implementasi di tingkat pemerintah daerah. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan pengaturan turunan yang lebih teknis dan kontekstual agar norma yang ada dapat diterapkan secara efektif.

Perlindungan data pribadi tidak hanya untuk masyarakat umum saja, akan tetapi pejabat daerah juga perlu mendapatkan jaminan perlindungan atas data pribadinya. Dalam perspektif teoritis, perlindungan data pribadi pejabat daerah berada pada posisi yang kompleks karena adanya konflik antara prinsip transparansi dan hak atas privasi, yang dalam kenyataannya pejabat daerah memiliki kewajiban dalam keterbukaan informasi sebagai bentuk transparansi, akan tetapi terdapat data pribadi tertentu yang tidak dapat diperlihatkan ke publik. Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau yang selanjutnya disebut sebagai UU PDP, data pribadi merupakan setiap data seseorang yang telah teridentifikasi atau yang dapat diidentifikasi secara tersendiri maupun

---

<sup>6</sup> Hani Puspita Sari dan Yudi Widagdo Harimurti Dwi Irwana Nilamsari, Melinda Aji Fajarian, Dhaniel Dimas Sitorus, "Efektivitas Hukum Perlindungan Data Pribadi," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 11 (2024).

<sup>7</sup> Riska Putri Yesika Nainggolan et al., "Tanggung jawab Pemerintah Terhadap Keamanan Data Diri Warga Negara Indonesia," *CAPITAN Constitutional Law & Administrative Law Review* 3, no. 1 (2025): 2025, <http://www.jstor.org/stable/24118273>.

dikombinasikan dengan informasi lainnya<sup>8</sup>. Dari sini dapat dilihat bahwa pejabat daerah pun memiliki hak atas perlindungan data yang bersifat pribadi dan tidak dapat ditampilkan ke publik.

Di sisi lain, keterbukaan atas informasi publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, memang mewajibkan pejabat daerah sebagai badan publik dalam menyediakan informasi tertentu ke khalayak umum, akan tetapi dalam UU tersebut juga memberikan batasan mengenai informasi yang bersifat privasi secara individu dan tidak serta merta dapat disajikan ke khalayak umum<sup>9</sup>. Dalam kemajuan teknologi dan meningkatnya kejahatan siber saat ini, data pribadi pejabat daerah menjadi salah satu target yang rentan terhadap penyalahgunaan, seperti peretasan, pencurian identitas, hingga pemerasan. Oleh karena itu diperlukan pengaturan yang lebih spesifik di tingkat daerah dalam SOP pengelolaan data pribadi untuk memberikan kepastian hukum mengenai batasan data yang dapat ditampilkan ke publik dan yang wajib mendapatkan perlindungan secara spesifik, sehingga langkah tersebut tidak hanya memberikan transparansi mengenai informasi data tetapi juga menjaga keamanan dan privasi pejabat daerah<sup>10</sup>.

Penelitian ini menjadikan pejabat daerah sebagai objek penelitian karena seperti yang telah diketahui bahwa pejabat daerah merupakan penyelenggara

---

<sup>8</sup> Pemerintah Pusat, “Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi,” *Pemerintah Pusat*, no. 016999 (2022): 1, [https://peraturan.bpk.go.id/Download/224884/UU Nomor 27 Tahun 2022.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/224884/UU%20Nomor%2027%20Tahun%202022.pdf).

<sup>9</sup> Foster D.R. Whitney G.G., “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008,” 2008, 61–64.

<sup>10</sup> Putri Yesika Nainggolan et al., “Tanggung jawab Pemerintah Terhadap Keamanan Data Diri Warga Negara Indonesia.”

pemerintahan yang dalam pelaksanaan tugasnya mengelola dan diproses melalui berbagai sistem elektronik milik pemerintah daerah. Data pribadi pejabat daerah tidak hanya memuat identitas umum, tetapi juga mencakup data kepegawaian, data administrasi jabatan, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Induk Pegawai (NIP), riwayat pendidikan, data keuangan, hingga dokumen administratif lainnya yang termasuk kategori data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Di sisi lain, pejabat daerah juga memiliki kewajiban memberikan informasi kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam hal ini menempatkan pejabat daerah pada posisi yang berbeda dengan masyarakat umum karena harus menyeimbangkan prinsip keterbukaan informasi dengan perlindungan hak atas data pribadi. Oleh sebab itu, pejabat daerah menjadi objek yang relevan untuk dikaji dalam penelitian ini.

Kondisi ini juga terjadi di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Pemerintah daerah setempat telah memanfaatkan berbagai sistem elektronik untuk menunjang penyelenggaraan daerah, seperti aplikasi kepegawaian dan persuratan digital. Langkah ini perlu mendapatkan apresiasi yang baik, namun belum ada kebijakan atau peraturan bupati yang secara khusus melindungi data pribadi dari aparatur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Pamekasan secara komperhensif, hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur pada 1 juli 2025 atas pertemuan Komisi I DPRD Pamekasan dengan

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.<sup>11</sup> Ketiadaan aturan teknis SOP yang seragam ini membuka potensi kerentanan yang serius, data pribadi pejabat daerah dapat disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk berbagai tujuan yang tidak baik, seperti pemerasan, penyebaran informasi palsu, hingga manipulasi politik.

Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* mengemukakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu ketentuan hukum diterapkan di masyarakat. Oleh karena itu, implementasi perlindungan data pribadi di Kabupaten Pamekasan tidak hanya bergantung pada keberadaan UU PDP, tetapi juga memerlukan kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia, dan budaya kepatuhan terhadap perlindungan data<sup>12</sup>.

Dari ketidak adaan peraturan yang mengatur secara khusus tentang SOP perlindungan data pribadi menjadi alasan dipilih sebagai objek penelitian karena Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu daerah yang telah menerapkan sistem digitalisasi namun belum memiliki pengaturan khusus mengenai hal tersebut, kondisi ini juga memperkuat alasan untuk dikaji dan diteliti tentang bagaimana hal

---

<sup>11</sup> “Komisi I DPRD Pamekasan Dalam Strategi Perlindungan Data di Diskominfo Jatim - Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur,” diakses 23 Maret 2026, <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/komisi-i-dprd-pamekasan-dalami-strategi-perlindungan-data-di-diskominfo-jatim>.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

ini menjadi hal penting kepada pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan dalam membuat kebijakan SOP yang seragam untuk perlindungan data pribadi pejabat daerah secara komprehensif dan memberikan kepastian kepada pemerintah daerah mengenai jaminan terlindunginya data pribadi para pejabat daerah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan implementasi di tingkat daerah yang perlu dianalisis lebih lanjut.

Kemungkinan terjadinya kondisi ini tidak hanya di Kabupaten Pamekasan, tetapi juga di daerah lain. Namun, dalam penelitian ini dipilihnya Kabupaten Pamekasan yakni sebagai batasan objek dan fokus penelitian sebagai studi kasus agar analisis dapat dilakukan secara lebih mendalam. Kabupaten Pamekasan menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan regulasi dengan praktik pengaturan SOP secara seragam antar OPD. Tetapi, alasan utama dipilihnya Kabupaten Pamekasan dalam penelitian ini karena terdapat kasus kejahatan siber yang pernah terjadi di beberapa tahun terakhir ini.

Kasus yang pernah terjadi menurut bapak Hermansyah Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Pamekasan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan yakni, “pernah terjadi kebocoran data *hack* media komunikasi digital aplikasi *WhatsApp*”, selain itu berdasarkan data dari bapak Luthfi selaku staff diskominfo juga dikatakan “kasus kebocoran data pribadi yang pernah terjadi berupa NIK, yang mana disalahgunakan oleh pelaku”. Kasus serupa juga terjadi pada tahun 2026 dimana terjadi kasus penyalahgunaan KTP orang lain yang salah satu pelakunya merupakan pengacara.

Dalam penelitian ini, istilah kejahatan siber dibatasi pada bentuk tindak

pidana berupa akses ilegal terhadap sistem elektronik, peretasan akun komunikasi elektronik, kebocoran data pribadi, dan pencurian data elektronik yang berdampak terhadap keamanan data pribadi pejabat daerah. Dimana dalam kasus yang pernah terjadi, bagi pelakunya akan dikenakan sanksi administrative sebagai mana yang telah diatur dalam Bab VIII Sanksi Administratif pada Pasal 57 dan sanksi pidana BAB XIV Ketentuan Pidana Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Dari kemajuan teknologi, pemerintah Kabupaten Pamekasan juga mengikuti perkembangan zaman dimana hampir segala urusan pemerintahan didorong untuk menggunakan sistem digital dalam memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pemerintah Kabupaten Pamekasan memanfaatkan website resmi, media sosial, dan berbagai sistem informasi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Sehingga hal ini juga menyebabkan segala data pribadi pejabat daerah mudah diakses melalui jaringan internet dan meningkatkan potensi terjadinya penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dari sini pula penggunaan internet di Indonesia juga turut mengalami peningkatan sehingga potensi terjadinya kebocoran data pribadi juga tidak menutup kemungkinan dapat terjadi. Dari peningkatan penggunaan teknologi digital ini secara tidak langsung memperluas risiko terjadinya kejahatan siber seperti peretasan, pencurian data pribadi, dan penggunaan informasi digital.<sup>13</sup> Kabupaten

---

<sup>13</sup> “Tantangan & Hambatan Besar yang Dihadapi CSIRT-BSSN Indonesia,” diakses 23 Maret 2026, <https://csirt.or.id/pengetahuan-dasar/tantangan-csirt-bssn>.

Pamekasan memiliki tatanan pemerintahan daerah yang lengkap dan aktif dalam bidang penggunaan teknologi dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Hal tersebut yang mewajibkan diadakannya penjaminan perlindungan data pribadi pejabat daerah guna menghindari resiko kebocoran data dan terjadinya penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Setelah dilihat pada tanggal 20 September 2022 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah disahkan serta resmi diundangkan dan mulai diberlakukan pada tanggal 17 Oktober 2022, juga menjadi alasan untuk diadakannya perlindungan atas data pribadi Pejabat Daerah, namun berdasarkan berbagai kajian literatur, penelitian terdahulu, dan dokumen kebijakan, dalam implementasi perlindungan data pribadi di tingkat pemerintah daerah masih menghadapi berbagai tantangan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama dalam penelitian ini meliputi tentang perlindungan data pribadi pejabat daerah bukan yang terletak pada ketiadaan regulasi nasionalnya, melainkan pada belum optimalnya implementasi pada Pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan operasionalisasi di tingkat daerah. Pasal yang dimaksudkan dalam penelitian ini yakni, Pasal 20 tentang prinsip pemrosesan data, Pasal 35 tentang kewajiban melindungi keamanan data, Pasal 46 tentang pencegahan akses ilegal, dan Pasal 47 tentang pemberitahuan kebocoran data. Keempat Pasal tersebut dikaji karena merupakan norma yang mengatur kewajiban Pengendali Data Pribadi dalam memproses, melindungi, mengamankan, dan menangani insiden kebocoran data pribadi.

Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Pamekasan, norma-norma tersebut secara substansi telah menjadi dasar hukum, namun implementasinya belum optimal karena belum didukung oleh regulasi teknis, SOP yang seragam, dan mekanisme koordinasi antar perangkat daerah. Dengan demikian, permasalahan dalam penelitian ini bukan terletak pada kekosongan norma, melainkan pada kesenjangan implementasi norma UU PDP di tingkat pemerintah daerah. Sebagaimana dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang berbunyi:

“Pengendali Data Pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi yang diprosesnya, dengan melakukan:

- a. Penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional untuk melindungi Data Pribadi dari gangguan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Penentuan tingkat keamanan Data Pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang harus dilindungi dalam pemrosesan Data Pribadi”.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, secara normative di kabupaten pamekasan secara empiris, Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah melaksanakan beberapa bentuk pengamanan, tetapi belum memiliki standar operasional yang seragam antarperangkat daerah mengenai tata kelola keamanan data pribadi sesuai dengan Pasal 35 UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi tersebut.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis kebutuhan pengaturan hukum yang lebih spesifik dan implementatif guna menjamin perlindungan data pribadi pejabat daerah dari ancaman kejahatan siber, sekaligus menjaga keseimbangan antara prinsip transparansi dan perlindungan

privasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini juga diharapkan tidak hanya memberikan analisis mengenai kesesuaian kerangka hukum nasional dengan kondisi di lapangan, tetapi juga menawarkan rekomendasi konkret bagi pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan dalam merumuskan kebijakan yang mampu melindungi data pribadi pejabat dari ancaman kejahatan siber berpandangan pada berbagai kasus yang sudah pernah terjadi.

## **1.2 Rumusan masalah**

Berikut adalah rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan uraian latar belakang diatas:

1. Bagaimana implementasi perlindungan data pribadi pejabat daerah terhadap ancaman kejahatan siber di Kabupaten Pamekasan?
2. Faktor apa yang menyebabkan perlindungan data pribadi pejabat daerah Kabupaten Pamekasan belum terlaksana secara terintegrasi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berikut adalah tujuan yang ingin di capai sebagai indikator keberhasilan dari penelitian ini:

1. Untuk menganalisis, dan mengkaji secara mendalam mengenai implementasi perlindungan data pribadi pejabat daerah terhadap ancaman kejahatan siber di Kabupaten Pamekasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk menganalisis Faktor apa yang menyebabkan perlindungan data pribadi pejabat daerah di Kabupaten Pamekasan belum terlaksana secara terintegrasi.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki dua macam kegunaan, berikut adalah kegunaan dari penelitian ini:

a. Kegunaan Teoritis

Dalam penulisan penelitian ini penulis berharap dapat berkontribusi dalam penambahan ilmu pengetahuan dalam kajian hukum pidana khususnya atas kejahatan siber, selain itu hasil dari penelitian ini juga diharapkan menjadi hal baru dalam pengkajian tentang pentingnya perlindungan data pribadi pejabat pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan sesuai dengan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), dan harapan yang terakhir penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sumber referensi atau bahan acuan untuk peneliti atau pembaca di masa yang akan datang mengenai pembahasan yang serupa dengan penelitian ini.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan saran dan masukan atau rekomendasi bagi pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam merumuskan kebijakan atau peraturan khusus secara teknis mengenai perlindungan data pribadi pejabat daerah Kabupaten Pamekasan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan regulasi yang lebih komperhensif guna mencegah terjadinya kejahatan media sosial (kejahatan siber), salah satunya kebocoran data pribadi. Penelitian ini juga menaruh harapan besar penulis untuk peningkatan kesadaran aparaturnya pemerintahan daerah mengenai pentingnya keamanan data pribadi,

sehingga dapat mendorong adanya sistem pengamanan atau perlindungan data pribadi yang lebih optimal, baik melalui pendekatan represif maupun preventif.

### 1.5 Keaslian Penelitian

Sebagaimana dengan judul penelitian ini, berikut yang peneliti temukan sebagai keaslian penelitian atau penelitian terdahulu dari penelitian ini:

| No. | Nama, Judul, Jenis, Tahun                                                                                                                                                                   | Rumusan Masalah                                                                                                                                          | Pembahasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hal Yang Membedakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Elisa Wafrisani Br. Munthe, Studi Pendahuluan Analisis Kelemahan Perlindungan Data Pribadi dalam Cyber Security di Indonesia, Skripsi, Universitas Jenderal Soedirman, 2024 <sup>14</sup> . | Bagaimana kelemahan sistem perlindungan data pribadi dalam perspektif cyber security di Indonesia serta bagaimana upaya penguatan perlindungan hukumnya? | Penelitian ini membahas tentang berbagai kelemahan perlindungan data pribadi di Indonesia, terutama terkait meningkatnya ancaman kejahatan siber, lemahnya pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik, serta perlunya optimalisasi implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi sebagai dasar perlindungan hukum bagi masyarakat. | Pembeda dari tulisan saya yakni Penelitian terdahulu berfokus pada perlindungan data pribadi masyarakat secara umum dalam perspektif cyber security. Sedangkan penelitian saya secara khusus mengkaji perlindungan data pribadi pejabat daerah terhadap kejahatan siber di Kabupaten Pamekasan dengan pendekatan yuridis empiris.. |

<sup>14</sup> Elisa Wafrisani Br. Munthe, "Studi Pendahuluan Analisis Kelemahan Perlindungan Data Pribadi dalam Cyber Security di Indonesia" (Universitas Jenderal Soedirman, 2024), <https://repository.unsoed.ac.id>.

|    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Dwi Handoko, Analisis Yuridis Perlindungan Korban Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Melalui Sistem Elektronik, Skripsi, 2022 (Universitas Nasional) <sup>15</sup> . | Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian data pribadi melalui sistem elektronik dan bagaimana penegakan hukumnya di Indonesia? | Penelitian ini menjelaskan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban pencurian data pribadi melalui sistem elektronik berdasarkan ketentuan UU ITE, KUHP, dan regulasi terkait. Selain itu dibahas hambatan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan siber yang memanfaatkan data pribadi korban secara melawan hukum. | Dalam penelitian terdahulu berorientasi pada perlindungan hukum korban tindak pidana pencurian data pribadi. Sedangkan dalam penelitian saya tidak hanya membahas korban, tetapi menganalisis implementasi perlindungan data pribadi terhadap pejabat daerah sebagai subjek yang memiliki risiko tinggi menjadi sasaran kejahatan siber di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan. |
| 3. | Dylan Aldianza Ramadhan, Urgensi Pembentukan Komisi Independen Dalam Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, Skripsi, Universitas Tarumanagara, 2022 <sup>16</sup> .   | Mengapa pembentukan komisi independen perlindungan data pribadi diperlukan dalam pelaksanaan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi di Indonesia?                 | Penelitian ini mengkaji urgensi pembentukan lembaga independen sebagai pengawas pelaksanaan perlindungan data pribadi agar implementasi UU PDP berjalan efektif, memberikan                                                                                                                                                   | Pada penelitian terdahulu berfokus pada aspek kelembagaan dan pembentukan komisi pengawas perlindungan data pribadi secara nasional. Adapun penelitian saya lebih menitikberatkan pada implementasi                                                                                                                                                                                   |

<sup>15</sup> Dwi Handoko, "Analisis Yuridis Perlindungan Korban Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Melalui Sistem Elektronik" (Universitas Nasional, 2022), <https://repository.unas.ac.id>.

<sup>16</sup> Dylan Aldianza Ramadhan, "Urgensi Pembentukan Komisi Independen Dalam

|  |  |  |                                                                      |                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | kepastian hukum, serta menjamin perlindungan hak privasi masyarakat. | perlindungan data pribadi pejabat daerah dari ancaman kejahatan siber pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan serta kebutuhan penguatan regulasi di tingkat pemerintah daerah. |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Table 1.5 Keaslian Penelitian*

Pada Tabel 1.5 dapat dilihat bahwa berdasarkan penelitian terdahulu, belum terdapat penelitian yang secara khusus membahas perlindungan data pribadi pejabat daerah dari kejahatan siber di Kabupaten Pamekasan. Penelitian sebelumnya masih berfokus pada perlindungan data pribadi masyarakat secara umum, korban kejahatan siber, maupun aspek kelembagaan dalam pelaksanaan UU Pelindungan Data Pribadi. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan pada objek, lokasi, dan pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu mengkaji implementasi perlindungan data pribadi pejabat daerah di Kabupaten Pamekasan melalui pendekatan yuridis empiris.

## **1.6 Metode Penelitian**

Metode penelitian lebih singkatnya dikenal sebagai metode yang berasal dari kata metode dan logi. Metode memiliki arti sebagai suatu cara untuk melakukan sesuatu hal dengan terstruktur, sedangkan logi memiliki makna sebagai suatu ilmu yang didapat

berdasarkan logika berpikir seseorang. Jadi metodologi dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan sesuatu dengan lebih terstruktur dan berdasarkan logika berpikir. Metode penelitian dapat artikan sebagai suatu ilmu pengetahuan untuk melakukan suatu penelitian secara terstruktur.<sup>17</sup>

Dalam suatu penelitian, metode penelitian sangat penting digunakan guna untuk menguraikan bagaimana permasalahan hukum dalam penelitian kita dikaji, baik secara norma dan hukum yang berlaku di masyarakat. Metode penelitian hukum dalam penelitian ini digunakan sebagai proses untuk memahami urgensi pengaturan hukum perlindungan data pribadi pemerintah daerah dari ancaman kejahatan siber.

#### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis – empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari norma hukum sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan atau yang berlaku di masyarakat. Penelitian empiris dikatakan merupakan suatu penelitian yang datanya didapatkan dari fakta-fakta di lapangan baik dari kalangan masyarakat, pemerintahan dan lembaga lain yang bersangkutan. Penelitian ini dilakukan dengan melihat perilaku nyata masyarakat atau pihak yang bersangkutan, dan juga tidak hanya mengkaji peraturan perundang-undangan tetapi juga dilihat dari bagaimana peraturan yang ada sudah berlaku di masyarakat atau belum.

Dalam penelitian ini, penelitian yuridis-empiris digunakan untuk mengkaji

---

<sup>17</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal.20

bagaimana perlindungan data pribadi pejabat daerah di Kabupaten Pamekasan diatur secara hukum, serta untuk mengetahui bagaimana kondisi fakta dilapangan terkait potensi adanya kejahatan siber. Hal ini dilakukan pula untuk melihat sejauh mana pihak pemerintah pamekasan melakukan proteksi perlindungan data pribadi pemerintah daerah apakah telah sesuai dengan peraturan yang ada mengenai perlindungan data pribadi pemerintah sesuai dengan Undnag-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

### **1.6.2. Pendekatan Yang Digunakan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisa tentang bagaimana aksi dan reaksi masyarakat terhadap norma yang diberlakukan dalam lingkungan masyarakat.<sup>18</sup> Pendekatan sosiologis diterapkan sebagai bentuk pengetahuan bahwa norma ada tidak hanya dalam bentuk peraturan tertulis tetapi juga bagaimana norma tersebut bekerja dan memberikan dampak terhadap kehidupan dimasyarakat.

Dalama penelitian ini pendekatan sosiologi hukum ini digunakan sebagaimana untuk melihat penerapan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pemerintah Daerah dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pamekasan, termasuk kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika serta instansi terkait dalam menjamin perlindungan data pribadi Pejabat Daerah Kabupaten Pamekasan.

### **1.6.3. Data Yang Digunakan/Sumber Data Penelitian**

---

<sup>18</sup> *Ibid*, 87

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada dua macam data primer dan data sekunder, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh sesuai dengan data dan fakta dilapangan. Dimana data primer biasanya didapatkan dengan melalui responden, informan, serta narasumber.<sup>19</sup>

Dalam penelitian ini responden yang dimaksud yakni bersumber dari salah satu pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan bapak Lutfi Rifa'i Ardiyan, pejabat Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan bapak Ahmad Fauzi, dan Pejabat Bagian Hukum Kantor Bupati Pamekasan bapak Hermansyah. Dari data tersebut kemudian penelitian ini dapat mengetahui bagaimana sistem perlindungan data pribadi pejabat daerah di kabupaten pamekasan sudah cukup menjamin keamanannya atau tidak, apakah terdapat faktor penghambat dan apakah telah sesuai dengan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pejabat Daerah

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang memberikan penjelasan tambahan dari data primer, dimana dalam hal ini data sekunder digunakan sebagai bahan pemahaman, menganalisis, dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian peneliti. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi Undang-Undang Nomor 27 Tahun

---

<sup>19</sup> *Ibid*, 90

2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan berbagai literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **1.6.4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara:

##### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan tanya jawab dengan narasumber secara langsung berkaitan dengan objek penelitian. Tanya jawab tersebut dapat dilakukan secara tersusun atau terstruktur atau secara spontan guna mendapatkan data yang relevan dan sesuai dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara atau sesi tanya jawab dengan pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan bapak Lutfi Rifa'i Ardiyan, pejabat Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan bapak Ahmad Fauzi, dan Pejabat Bagian Hukum Kantor Bupati Pamekasan bapak Hermansyah.

##### **2. Observasi**

Observasi merupakan cara pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan pengamatan langsung kondisi dan praktik

pengelolaan sistem informasi serta pengamanan data pribadi pemerintah kabupaten pamekasan pada instansi pemerintah daerah, khususnya pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan.

### 3. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan pengumpulan berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam hal ini dokumen-dokumen yang dapat digunakan yakni berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian, dokumen kebijakan pemerintahan terkait, dan literatur ilmiah lainnya seperti buku, jurnal, serta artikel yang relevan dengan penelitian.

#### **1.6.5 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Pamekasan, khususnya pada Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan, yang mana sebagai pihak berwenang dalam segala pengelolaan sistem informasi elektronik dan keamanan informasi daerah. Selain itu penelitian ini juga dapat didukung dengan pengumpulan data dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan guna mengetahui kondisi pengaturan hukum di tingkat daerah, untuk mengetahui juga apakah pengaturan tentang perlindungan data pribadi pejabat Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah ada atau sedang dalam proses perancangan regulasi turunan, serta Kantor Badan Kepegawaian Pengelolaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), sebagai instansi yang berwenang dalam pengelolaan administrasi kepegawaian, data aparatur sipil negara, serta data pejabat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Wawancara pada

instansi ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme pengelolaan dan perlindungan data kepegawaian, penerapan pembatasan hak akses terhadap data pribadi pejabat daerah, serta kendala yang dihadapi dalam implementasi perlindungan data pribadi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **1.6.6. Metode Analisis Data**

Metode analisis data merupakan suatu proses pengolahan dan penafsiran data yang telah diperoleh oleh peneliti melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen guna menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. Analisa data dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, dimana peneliti menganalisis data yang digunakan dan dipaparkan atas objek dan subjek penelitian sebagai hasil penelitian yang dilakukan. Data yang telah diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran secara terperinci mengenai kondisi perlindungan data pribadi pejabat daerah di Kabupaten Pamekasan.